



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 31 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor I);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

MEMUTUSKAN : ...../2

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh.
5. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU Aceh adalah unsur pendukung Sekretariat MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. Kepala Sekretariat MPU Aceh adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat MPU Aceh.
7. Tunjangan representasi adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Aceh karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan sebagai Anggota MPU Aceh.
8. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Aceh karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Aceh.
9. Tunjangan komisi MPU adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Aceh karena kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi MPU Aceh.
10. Tunjangan keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Aceh karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Aceh.
11. Tunjangan kesehatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Aceh karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Aceh.
12. Tunjangan pakaian dinas adalah pakaian dinas yang disediakan setiap tahun kepada Pimpinan atau Anggota MPU Aceh karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Aceh.

**Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota MPU Aceh karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari :
  - a. Tunjangan Representasi;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Komisi MPU;
  - d. Tunjangan Keluarga;
  - e. Tunjangan Kesehatan; dan
  - f. Tunjangan Pakaian Dinas.

(2) Tunjangan ...../3

- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar :
- a. Tunjangan Representatif :
    - Ketua ..... Rp 3.000.000,-
    - Wakil Ketua ..... Rp 2.500.000,-
    - Anggota ..... Rp 2.000.000,-
  - b. Tunjangan Jabatan :
    - Ketua ..... Rp 12.500.000,-
    - Wakil Ketua ..... Rp 10.000.000,-
    - Anggota ..... Rp 3.000.000,-
  - c. Tunjangan Komisi MPU :
    - Ketua ..... Rp 500.000,-
    - Sekretaris..... Rp 400.000,-
    - Anggota ..... Rp 300.000,-
  - d. Tunjangan Keluarga :
    - Ketua, Wakil Ketua, Anggota ..... Rp 500.000,-
  - e. Tunjangan Kesehatan :
    - Ketua, Wakil Ketua, Anggota ..... Rp 500.000,-
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e.
- (4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disediakan dalam bentuk pakaian.
- (5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 3**

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan per bulan yang mencapai Nishab Zakat langsung dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan ini dianggarkan dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung pada DPA-SKPA Sekretariat MPU Aceh.
- (3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 2 Peraturan ini dianggarkan dalam Kelompok Belanja Langsung pada DPA-SKPA Sekretariat MPU Aceh.
- (4) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Aceh disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya.

### **Pasal 5**

Anggaran untuk pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

### **Pasal 6 ...../4**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal,      Juni 2010  
Rajab 1431

GUBERNUR ACEH,

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal,      Juni 2010  
Rajab 1431

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**HUSNI BAHRI TOB**

**BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2010 NOMOR**